



## UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

# Standar Pelayanan Publik Penggunaan Ambulance Gawat Darurat

No. SK :

## Persyaratan

1. Berada di wilayah Kab.Soppeng
2. Menghubungi Call Center 119

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

1. Pasien/ keluarga menghubungi call center 119
2. Petugas operator menerima panggilan dan mengidentifikasi lokasi kejadian, identitas, keadaan (keluhan) yang dialami pasien.
3. Tim PSC 119 Kabupaten / Kecamatan segera berangkat ke lokasi kejadian sesuai dengan alamat pasien.
4. Melakukan anamnesis terhadap pasien sesuai dengan lembar identifikasi / pengkajian.
5. Persyaratan Teknis
6. Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak.
7. Ruangan penderita mempunyai akses dengan tempat pengemudi.
8. Tempat duduk dapat diatur / dilipat bagi petugas di ruangan penderita .
9. Dilengkapi sabuk pengaman.
10. Ruangan penderita cukup luas untuk 1 tandu.
11. Ruangan penderita cukup tinggi sehingga petugas dapat berdiri tegak untuk melakukan tindakan.
12. Gantungan infus terletak sekurang-kurangnya 90 cm diatas tempat penderita.
13. Stop kontak khusus untuk 12 V di ruangan penderita.
14. Lampu ruangan secukupnya dan lampu sorot bergerak untuk menerangi penderita yang dapat dilipat.
15. Lemari untuk obat dan peralatan.
16. Air bersih 20 lt, wastafel dan penampungan air limbah.
17. Sirine dua nada
18. Lampu rotator warna merah terletak di atas tengah tengah kendaraan
19. Buku petunjuk pemeliharaan semua alat berbahasa Indonesia.
20. Peralatan pertolongan gawat darurat
21. Persyaratan Medis
22. Tabung oksigen dengan peralatan untuk minimal 1 orang.
23. Peralatan medis P3K.
24. Peralatan resusitasi lengkap bagi orang dewasa dan anak / bayi.
25. Suction pump manual dan listrik 12 V DC.
26. Minor surgery set.
27. Obat-obatan gawat darurat dan cairan infus secukupnya.
28. Sewaktu menuju tempat pasien boleh menggunakan sirine dan lampu rotator.
29. Semua peraturan lalu lintas harus ditaati
30. Kecepatan kendaraan maksimal 40 km / jam di jalan biasa dan 80 km / jam di jalan bebas hambatan.



## UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan 24 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penggunaan Ambulace Gawat Darurat

### Pengaduan Layanan

- SMS (08114000119)
- Telepon (0484119)
- Email (psc119soppeng@gmail.com)
- Kotak Saran